



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 400.3.2/Kpts. 229 -Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG SEMULA BERSTATUS
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang penting dan strategis bagi tumbuh kembang jasmani serta rohani anak, sehingga akses dan mutu layanan PAUD merupakan hal yang urgent ditingkatkan dalam upaya mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan rangkaian prosedur peralihan status Taman Kanak-Kanak (TK) yang semula berstatus sebagai TK Swasta menjadi TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditetapkan perubahan statusnya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-kanak yang Semula Berstatus Sebagai Taman Kanak-kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 400.3.2/Kpts.205-Huk/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor PK.03.01/Kpts.160-Huk/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Tahun Anggaran 2025, Nomor: 421.9/3794/Disdikpora/2025, tanggal 28 Juli 2025;
 4. Surat Rekomendasi Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Tahun Anggaran 2025 Nomor: 421.9/3794/Disdikpora/2025, tanggal 28 Juli 2025;
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 902/3846/Disdikpora/2025, tanggal 29 Juli 2025, Perihal: Permohonan Penetapan Taman Kanak-Kanak Harapan, Taman

Kanak-Kanak Tunas Harapan, Taman Kanak-Kanak Cerdas, Taman Kanak-Kanak Miftahul Ulum, Taman Kanak-Kanak Dharmawanita, Taman Kanak-Kanak Jelita, Taman Kanak-Kanak Lukman Al-Hakim, Taman Kanak-Kanak Harapan, Taman Kanak-Kanak Kenanga, dan Taman Kanak-Kanak Kartini, Taman-Kanak Kanak Plamboyan, Taman Kanak-Kanak Setiaratu, Taman Kanak-Kanak Cintasari, Taman Kanak-Kanak Cinta Mekar, Taman Kanak-Kanak Harapan, Taman Kanak-Kanak PGRI Plamboyan, Taman Kanak-Kanak Widyapratama Asri, Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Taman Kanak-Kanak Terpadu Al-Falah, Taman Kanak-Kanak Cipta Guna yang Semula Berstatus sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG SEMULA BERSTATUS SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.
- KESATU** : Menetapkan Taman Kanak-kanak (TK) yang semula berstatus sebagai Taman Kanak-kanak swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri meliputi:
- a. TK Harapan;
 - b. TK Tunas Harapan;
 - c. TK Cerdas;
 - d. TK Miftahul Ulum;
 - e. TK Dharmawanita;
 - f. TK Jelita;
 - g. TK Lukman Al-Hakim;
 - h. TK Harapan;
 - i. TK Kenanga;
 - j. TK Kartini;
 - k. TK Plamboyan;
 - l. TK Setiaratu;
 - m. TK Cintasari;
 - n. TK Cinta Mekar;
 - o. TK Harapan;
 - p. TK PGRI Plamboyan;
 - q. TK Widyapratama Asri;
 - r. TK Pertiwi;
 - s. TK Terpadu Al-Falah; dan
 - t. TK Cipta Guna,
- dengan nomor pokok sekolah nasional (NPSN) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya status TK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi TK Negeri, maka terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini mulai berlaku, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk:
- a. melaporkan perubahan Status TK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - b. menyampaikan salinan Keputusan Bupati ini kepada pengelola TK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
 - c. melakukan proses serah terima Aset TK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Agustus 2025



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 400.3.2/Kpts.229-Huk/2025
TANGGAL : 5 Agustus 2025

**NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL TAMAN KANAK-KANAK YANG
SEMULA BERSTATUS SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

No	Nama TK	NPSN	Alamat
1.	TK Harapan	20262829	Jalan Raya Sindangsari No. 402, RT 01 RW 01, Dusun Cikijing, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran
2.	TK Tunas Harapan	20263071	Dusun Babakan RT 015 RW 05, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran
3.	TK Cerdas	20262798	Dusun Gadog RT 004 RW 002, Desa Batumalang, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran
4.	TK Miftahul Ulum	69964415	Dusun Cikareo, RT 013 RW 06 Desa Ciakar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran
5.	TK Dharmawanita	20262817	Jl. Pantai Indah Batukaras RT 012 RW 06, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran
6.	TK Jelita	20270029	Dusun Cilubang RT 03 RW 012, Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran
7.	TK Lukman Al-Hakim	20262872	Dusun Tenjolaya RT 001 RW 011, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran
8.	TK Harapan	20262830	Jalan Mayor Raswian Dusun Binangun RT 018 RW 04 Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran
9.	TK Kenanga	20262861	Dusun Cikubang RT 05 RW 04, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran
10.	TK Kartini	20262854	Dusun Sukasari RT 03 RW 03, Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran
11.	TK Plamboyan	69942881	Dusun Tenjosari RT 03 RW 04, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran

No	Nama TK	NPSN	Alamat
12.	TK Setiaratu	20263050	Dusun Sukamanah RT 03 RW 04, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran
13.	TK Cintasari	20262803	Dusun Bontos RT 06 RW 10, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran
14.	TK Cinta Mekar	20262802	Dusun Panglanjan RT 06 RW 03, Desa Cintaratu Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran
15.	TK Harapan	20262828	Dusun Kemplung RT 02 RW 04, Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran
16.	TK PGRI Plamboyan	20262952	Dusun Sawangan RT 01 RW 06, Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran
17.	TK Widyapratama Asri	70053876	Dusun Babakanjaya RT 02 RW 02, Desa Bojonsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran
18.	TK Pertiwi	20262976	Dusun Sukarenah RT 02 RW 07, Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran
19.	TK Terpadu Al-Falah	70053930	Dusun Ciparakan RT 03 RW 01, Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran
20.	TK Cipta Guna	70054823	Cibuluh 1 RT 10 RW 03, Desa Cibuluh, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran

